



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 1206/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------------------|
| Nama Lembaga | : | KOBER AL-MUNAWAR BANGSAYANA |
| Bentuk Lembaga | : | KELUARAHAN BERMAIN (KB) |
| Status Kependidikan Lembaga | : | SWASTA |
| Alamat Lengkap | : | KP BANGSAYANA |
| Desa | : | CUKANGKAWUNG |
| Kecamatan | : | SODONGHILIR |
| Kabupaten | : | TASIKMALAYA |
| Provinsi | : | JAWA BARAT |
| Tanggal/Tahun Pendirian | : | 14 SEPTEMBER 2010 |
| No. Ijin Operasional | : | 421.9/kep 0240-disdik/2014 |
| NPSN | : | 69961929 |
| Status Akreditasi | : | TERAKREDITASI C |
| Nama Yayasan | : | YAYASAN AL-MUNAWAR BANGSAYANA |
| No. Yayasan | : | 491/ 26-10-2015 |
| No Menkumham | : | AHU-0020495.AH.01.04.Tahun 2015 |
| Masa Berlaku | : | TAHUN 2025 |

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelegaraan Kegiatan PAUD Tahun 2025

Singaparna, 02 Januari 2025
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Tasikmalaya
Kepala Bidang PAUD Dikmas

QI SERA SANI VERANA, S.Pd., M.Pd
NIP. 19830314 201101 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mangunreja – Sukaraja Km. 1.2 Mangunreja kabupaten Tasikmalaya 46462
Tlp 0265-54864, 0265-548684 Fax 0265-548682
e-mail: Disdiktsm@gmail.com website <http://disdik.tasikmalayakab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

No:421.9/KEP...02224.-DISDIK/2014

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL
(PNFI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : 1. Surat permohonan dari ketua yayasan AL-HIKMAH No.01/YPA/X/2013 tentang Permohonan Izin Oprasional PAUD KOBER AL-MUNAWAR BANGSAYANA tanggal 07 Oktober 2013 Kp Narawita Desa Sodonghilir Kecamatan Sodonghilir kabupaten Tasikmalaya
2. Surat rekomodasi kepala UPTD pendidikan TK,SD, dan PLS Kecamatan Sodonghilir NO. 421.1/240/uptd-sdh/2013 tanggal 17 Oktober 2013
3. Hasil Rekomendasi tim Perifikasi yang dilaksanakan pada tanggal 22 Januari 2014
- Menimbang a) bahwa berdasarkan rekomodasi dan hasil perifikasi lembaga tersebut pada diktum 3 telah memenuhi persyaratan perundangan yang berlaku.
b) bahwa sehubungan dengan huruf (a) di atas, di pandang perlu memberikan izin oprasional pendirian yang penetapannya di tuangkan dalam keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang–Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang–Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025.
5. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah di ubah dengan peraturan pemerintah no.66 tahun 2010.
7. Peraturan Pemerintah no.24 tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian Negara serta susunan organisasi ,tugas,dan fungsi eselon 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden no.67 tahun 2010.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional no.58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
9. Peraturan Menteri pendidikan nasional no.36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
10. Peraturan Mentrei pendidikan nasional no.16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan kompetensi Guru.

11. Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya no.12 tahun 2003 tentang kewenangan kabupaten Tasikmalaya .
12. Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya no. 11 tahun 2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah kabupaten Tasikmalaya no.15 tahun 2008 tentang Dinas Daerah kabupaten Tasikmalaya.

Memutuskan

Menetapkan : Memberian izin Operasional Pendirian PAUD kepada Yayasan AL-HIKMAH
Pertama : Nama PAUD : KOPER AL-MUNAWAR BANGSAYANA *
 Jenis Program : Kelompok Bermain

Nama Penyelenggara : KAMAL SUTIANA

Nama Pengelola : IIK ROHIMAT

Alamat : Kp Narawita rt/rw 03/01 Desa sodonghilir
 Kecamatan Sodonghilir
 Kabupaten Tasikmalaya

Terhitung mulai tanggal : 23 Januari 2014 s/d 23 Januari 2015

Tahun Pelajaran : 2014 s/d 2015

Kedua : Pemberian izin Pendirian PAUD pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua keputusan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang setiap awal tahun pelajaran, kepada kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tasikmalaya melalui bidang PNFI.

Ketiga : 1 Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal yang diselenggarakan masyarakat sesuai peraturan yang berlaku dan mengirimkan laporan kegiatan secara berkala;
 2 Pengajuan permohonan ijin perpanjangan PAUD selambat-lambatnya 30(Tiga Puluh) hari sebelum ini berakhir

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya .

Di tetapkan di Tasikmalaya.
 Pada tanggal 23 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan
 Kabupaten Tasikmalaya .



E.Z. ALFIAN, M.Pd
 Pembina Utama Muda
 NIP. 196004121988031004

Tembusan di sampaikan kepada

Yth.1. Bupati Tasikmalaya

2.BKPLD Kab.Tasikmalaya

3.Dinas Perijinan Kab Tasikmalaya

4.Kepala kantor arsip dan perpustakaan

Kab. Tasikmalaya

5.kepala UPTD Pendidikan TK , SD dan PLS

Kecamatan Sodonghilir

6.Camat Kecamatan Sodonghilir



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA
Nomor : 421.1 / 8652 / PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan :

| | | |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| Nama Lembaga | : | KOBER AL-MUNAWAR BANGSAYANA |
| Bentuk Lembaga | : | KB |
| Status Kepemilikan Lembaga | : | SWASTA |
| Alamat Lengkap | : | KP. BANGSAYANA RT. 03 RW. 12 |
| Desa | : | CUKANGKAWUNG |
| Kecamatan | : | SODONGHILIR |
| Kabupaten | : | TASIKMALAYA |
| Provinsi | : | JAWA BARAT |
| Tanggal/Tahun Pendirian | : | 2010 |
| No. Ijin Operasional | : | 421.9/KEP 0240-DISDIK/2014 |
| NPSN | : | 69961929 |
| Status Akreditasi | : | BELUM TERAKREDITASI |
| Nama Yayasan | : | YAYASAN AL-MUNAWAR BANGSAYANA |
| No. Yayasan | : | 491 / 26-10-2015- |
| No Menkumham | : | AHU-0020495.AH.01.04. TAHUN 2015 |
| Masa Berlaku | : | TAHUN 2022 |

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan
Kegiatan Paud Tahun 2022

